

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditunjukkan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Menurut UU KUP pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan tax amnesty untuk memancing dana dana milik warga negara indonesia disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty, Pemerintah juga mengeluarkan Undang- undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut. (Wahyudi & Arditio, 2018)

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program pengungkapan sukarela merupakan program pemerintah untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Program pengungkapan sukarela ini merupakan program baru yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diatur pada Bab V UU HPP (2021).

Kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlangsung dari Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan teknis terkait pelaksanaan PPS yaitu PMK 196/2021.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Ningtyas & Aisyaturrahmi (2022) wajib pajak memberikan sikap positif dalam mengikuti PPS dan setuju meningkatkan penerimaan pajak untuk pemulihan kondisi ekonomi Indonesia dan memberikan keringanan kepada wajib pajak yang belum patuh untuk segera patuh pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak dan tujuan akan kebijakan ini dapat tercapai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firda Oktafiyani (2022) dengan judul “ Implementasi kebijakan pengungkapan sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis pada Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela dalam meningkatkan penerimaan pajak yang dilaksanakan KPP Pratama

Depok Cimanggis telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan arahan kantor pusat. serta para pegawai sebagai implementor mempelajari aturan yang berkaitan dengan kebijakan pengungkapan sukarela dan aplikasinya.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) muncul sebagai penyeimbang penerimaan pajak, ditengah banyaknya insentif pajak yang diberikan. Adanya kebijakan pajak tersebut terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak secara instan, total penerimaan dari para pengemplang pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp61,01 triliun (pajak.go.id.)

Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2021 penyampaian SPT sebesar 67% yang artinya belum mencapai target DJP, karena pihak pajak manargetkan rasio kepatuhan pada tahun 2021 sebesar 80%. Dalam menstabilkan peningkatan penyampaian SPT serta tata kelola harus menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) salah satu point yang terdapat pada Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/ PMK.03/2021 Tentang Cara Pelaksanaan Program Sukarela Pengeluaran Program ini untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh yang dilaksanakan pada 1 Januari sampai 30 juni 2022.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Maumere adalah institusi resmi yang ada di Kota Maumere, dimana institusi tersebut merupakan unit kerja dari

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak. Salah satu program yang diterapkan yaitu Program Pengungkapan Sukarela. Program pengungkapan sukarela dilakukan untuk memberikan kesempatan wajib pajak dalam mengungkapkan aset secara sukarela dengan tarif yang telah disesuaikan.

Peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, secara langsung Pengungkapan Sukarela pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang **“Analisis Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Maumere”**

1.2. Masalah Penelitian

Dari latar belakang diatas maka masalah penelitian ini adalah Analisis Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Maumere.

1.3. Persoalan Penelitian

Dari masalah penelitian diatas, maka persoalan penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimana Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Maumere?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Maumere.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana akuntansi. Selain itu penulis juga punya keinginan untuk mengetahui penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor pelayanan pajak. Juga sebagai referensi yang berguna untuk pengembangan penelitian dalam bidang ekonomi khususnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu penelitian ini akan dapat berguna untuk menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual tentang analisis penerapan program pengungkapsn sukarela dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Kota Maumere

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere di harapkan dapat terus berinovasi dalam hal-hal baru untuk dapat meningkatkan penerimaan di KPP dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mencapai kemajuan di daerah Maumere.